



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/3105/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TAHUN 2020-2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- c. bahwa dalam rangka penataan organisasi, maka dipandang perlu diadakan susunan pejabat yang memangku jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- e. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka perlu segera diisi;
- f. bahwa mengisi kekosongan jabatan pada Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;

- g. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

KESATU : Terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 mengangkat dengan hormat :

Nama : Ali Muhtar, S.Pd., M.Eng

NIP : 199205282019031015

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I, IV/b

sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022;

KEDUA : Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya bertanggung jawab kepada Rektor;


KEEMPAT : Rektor akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pokok dan fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya setiap 1 (satu) tahun;

KELIMA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEENAM : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 15 Oktober 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned over the text of the rector's name.

OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001